

TANTANGAN EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN DALAM MEMPERKUAT KEWIBAWAAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

CHALLENGES IN EXECUTION OF COURT DECISION TO STRENGTHEN THE ADMINISTRATIVE COURT CHARISMA

Dikdik Somantri^{1, a, *}

¹ Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

^a dikmantri965@gmail.com

* Corresponding author

INFO ARTIKEL

Histori Artikel

Diterima 15/06/2021
Direvisi 25/07/2021
Disetujui 20/08/2021

Kata Kunci

Kewibawaan; Putusan
Pengadilan; Eksekusi
Putusan Pengadilan;
Teori Sistem Hukum.

Keywords

Charisma; Court
Decision; Execution of
Court Decision; Legal
System Theory.

ABSTRAK

Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peradilan Tata Usaha Negara) mengatur terdapat dua jenis eksekusi putusan pengadilan tata usaha negara yang dalam doktrin biasa dikenal sebagai eksekusi otomatis dan eksekusi hierarkis. Dalam eksekusi hierarkis maka dibutuhkan kesadaran hukum dari pejabat pemerintahan untuk melaksanakan putusan peradilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap. Seringkali pejabat pemerintahan tidak bisa atau tidak mau melaksanakan putusan tersebut dengan berbagai alasan yang membuat seolah-olah peradilan tata usaha negara tidak memiliki wibawa untuk memaksa pemerintah melaksanakan putusannya. Tulisan ini menggunakan metode yuridis-normatif yakni pendekatan berdasarkan bahan hukum dengan cara menelaah konsep-konsep, teori-teori, asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan, serta literatur yang terkait dengan tulisan. Dalam tulisan ini ditemukan bahwa terdapat putusan-putusan peradilan tata usaha negara yang tidak dapat dilaksanakan karena kualitas putusannya tidak baik, dan akibat adanya perubahan keadaan setelah putusan. Sedangkan tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan wibawa PTUN dalam pelaksanaan putusan dikaji dari teori sistem hukum adalah: 1.) adanya norma-norma yang mengambang dan saling kontraproduktif dan putusan yang non-eksekutabel (sub-sistem substansi hukum), 2.) tidak adanya pejabat atau badan yang secara khusus diberi wewenang untuk memaksakan pelaksanaan putusan (sub-sistem struktur hukum), dan 3.) kepercayaan masyarakat yang rendah kepada pengadilan (sub-sistem kultur hukum).

Law No. 51 of 2009 concerning the Second Amendment to Law no. 5 of 1986 concerning the Administrative Court (Administrative Court Act) stipulates that there are two types of execution of administrative court decisions, namely automatic execution, and hierarchical execution. In hierarchical execution, legal awareness is needed from the government to carry out court decisions. Often the government is unable or unwilling to implement these decisions for various reasons. This paper uses the Legal-normative method, which is an approach based on legal materials by examining concepts, theories, legal principles and legislation, as well as literatures related to the object of writing. In this paper, it is found that there are decisions of administrative courts that cannot be implemented/executed (non executable) because of the poor quality of the decisions, and because of changes of circumstances. The challenges faced in establishing the administrative court's power and charisma by implementing its decisions according to the legal system theory approach are: 1.) the existence of floating and counterproductive norms, as well as non-executable decisions (sub-system of legal substance); 2.) the absence of officials specifically authorized to enforce implementation of court's decisions (sub-system of legal structure), and 3.) low public trust for the courts (sub-system of legal culture).



<https://doi.org/10.25216/peratun.422021.123-140>



© 2021. This manuscript is licensed under a [Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Eksekusi putusan pengadilan adalah pelaksanaan putusan pengadilan oleh atau dengan bantuan pihak lain di luar para pihak¹. Eksekusi, khususnya dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, hanya dilakukan terhadap Putusan Pengadilan yang telah bekukuatan hukum tetap (*vide* Pasal 116 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya disebut UU Peradilan TUN atau UU PERATUN). Hanya Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang mengabulkan gugatan serta memuat kewajiban yang harus dilakukan Tergugat yang memerlukan eksekusi. Kewibawaan Peradilan Tata Usaha Negara, secara sederhana dapat dimaknai sebagai dipatuhi dan ditaatinya Putusan Peradilan Tata Usaha Negara.

Situasi umum eksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang dapat menurunkan wibawa Peradilan Tata Usaha Negara adalah adanya persepsi bahwa Peradilan Tata Usaha Negara ibarat “macan ompong”, sebagai akibat adanya Pejabat TUN yang tidak melaksanakan putusan Peradilan Tata Usaha Negara². Selain itu putusan Peradilan Tata Usaha Negara pun bermacam-macam jenis dan tidak semuanya harus memerlukan eksekusi. Misalnya saja, untuk putusan yang amarnya hanya menyatakan batal atau tidak sah, tanpa mewajibkan hal tertentu kepada Tergugat (pencabutan, rehabilitasi atau ganti rugi misalnya) maka tidak diperlukan eksekusi. Oleh karena itu memang tidak semua pelaksanaan putusan peradilan tata usaha negara memerlukan eksekusi.

Putusan yang memerlukan eksekusi hanyalah putusan yang memuat perintah pengadilan kepada pihak yang kalah saja. Oleh karena itu hanya putusan yang bersifat kondemnator (*condemnatoir*) saja yang memerlukan adanya eksekusi³. Putusan-putusan yang bersifat konstitutif atau deklaratoir tidak membutuhkan eksekusi karena bersifat otomatis berlaku. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana jika putusan kondemnator tersebut tidak dijalankan oleh pihak yang kalah dalam suatu sengketa? Apa yang dapat dilakukan

¹ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: PT. Gramedia, 1989, hlm. 20.

² Mohammad Afifudin Soleh, *Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Berkekuatan Hukum Tetap*, *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum* Februari 2018, hlm. 29.

³ Muhammad Adiguna Bimasakti, *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Oleh Pemerintah / Onrechtmatige Overheidsdaad (OOD) Dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, hlm. 76.

agar para pihak menjalankan isi putusan pengadilan? Hal-hal inilah yang akan menjadi pembahasan pada tulisan ini.

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas maka ada pun pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Putusan pengadilan mana saja yang dapat atau tidak dapat dieksekusi sesuai ketentuan hukum acara peradilan tata usaha negara?
2. Apa saja yang menjadi tantangan dalam mewujudkan kewibawaan peradilan tata usaha negara dalam pelaksanaan putusan peradilan tata usaha negara?

C. Metode Penulisan

Metode dalam penulisan ini adalah yuridis-normatif, yakni pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum dengan cara menelaah konsep-konsep, teori-teori, asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan, serta literatur yang terkait dengan objek tulisan.⁴ Dalam hal ini maka penulisan ini menggunakan seluruh bahan hukum terkait dengan bahasan mengenai eksekusi putusan peradilan tata usaha negara.

Dalam pembahasan tulisan ini digunakanlah bahan hukum primer berupa Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) dan peraturan pelaksanaannya, serta Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peradilan Tata Usaha Negara). Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah literatur-literatur hukum terkait dengan hukum administrasi, teori hukum, dan hukum acara peradilan tata usaha negara.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm. 13-14.

II. PEMBAHASAN

A. Eksekusi atas Putusan Peradilan Tata Usaha Negara

1. Jenis-Jenis Putusan Peradilan Tata Usaha Negara

Putusan menurut Sudikno Mertokusumo adalah: “Pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.”⁵ Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 108 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Putusan harus dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Implikasinya jika tidak dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum adalah Putusan tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat, oleh karenanya harus dibacakan ulang dalam sidang terbuka untuk umum. Hal ini mengindikasikan bahwa putusan hakim dalam sistem hukum acara peradilan di Indonesia menganut sistem *semi-mondeling uitspraak*⁶ artinya undang-undang masih menganut ajaran bahwa putusan yang mengikat adalah putusan tertulis yang dibacakan. Akan tetapi dalam Pasal 26 PERMA No. 1 Tahun 2019, putusan dibacakan “secara elektronik” dalam artian tidak dalam sidang secara fisik melainkan hanya disampaikan kepada para pihak, serta dipublikasi dalam direktori putusan Mahkamah Agung. Secara konsep tentu pengaturan mengenai Sidang Pengucapan Putusan Pengadilan dalam Pasal 108 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dengan Pasal 26 PERMA No. 1 Tahun 2019 harus dikontekstualisasi dalam artian pembacaannya disesuaikan dengan kondisi persidangan elektronik sebagaimana adagium *cursus curiae est lex curiae* atau praktik peradilan adalah hukum bagi peradilan.⁷

Ada pun berdasarkan karakternya maka putusan hakim dapat dibedakan menjadi putusan deklaratoir, putusan konstitutif dan putusan kondemnatoir.⁸ Berikut penjabarannya:

- Putusan Kondemnatoir adalah putusan hakim yang berisi hukuman kepada pihak yang dikalahkan dalam suatu sengketa. Isi dari putusan ini adalah menyangkut suatu keyakinan untuk memberi, melakukan atau

⁵ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 211.

⁶ Dalam terminologi hukum Belanda, putusan hakim administrasi tidak disebut sebagai *vonnis* (Inggris: *judgment*) melainkan sebagai *uitspraak* (Inggris: *verdict*). Lihat: *Rechtspraak in Nederland*, diakses dari <https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/R002-Rechtspraak-in-Nederland.pdf>, hlm. 10.

⁷ Penjelasan adagium ini dapat ditemukan di: James Bernard Murphy, "The Lawyer and the Layman: Two Perspectives on the Rule of Law.", *The Review of Politics* 68 (2006), p. 113.

⁸ Titik Triwulan T. dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum tata negara dan Peradilan tata usaha negara*, Jakarta: Prenadamedia Group 2011, hlm. 611.

memerintahkan pihak yang kalah. Dalam putusan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara menurut Pasal 97 ayat (9) sampai (11) UU No. 5 Tahun 1986, putusan ini berupa mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa, merehabilitasi keadaan Penggugat seperti semula, menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan faktual tertentu, dan mewajibkan Tergugat membayar ganti rugi.

- Putusan Deklaratoir adalah putusan hakim yang berisi pernyataan penegasan hakim atas suatu hubungan atau peristiwa hukum. Dalam ranah Peradilan Tata Usaha Negara misalnya pernyataan ada atau tidak adanya unsur penyalahgunaan wewenang berdasarkan Pasal 21 UU AP.
- Putusan Konstitutif adalah putusan hakim yang berisi penetapan suatu hubungan hukum yang baru sama sekali atau yang sebelumnya tidak ada atau mengubah keadaan hukum dari keadaan semula, misalnya adalah menyatakan batal atau tidak sah suatu Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004.

2. Putusan yang Dapat Dieksekusi

Tahapan penyelesaian sengketa tata usaha negara di peradilan tata usaha negara sekurang-kurangnya menurut M. A. Bimasakti dapat dibagi tiga tahapan, yakni tahapan pra-adjudikasi, tahapan adjudikasi, dan tahapan pasca-adjudikasi⁹, yang mana hal ini sebagaimana terdapat dalam sistem peradilan pidana¹⁰. Tahapan pra-adjudikasi ini dilakukan sebelum pihak yang berperkara melakukan persidangan yakni tahapan mengajukan gugatan atau permohonan di pengadilan sampai *dismissal* prosedur (Pasal 62 UU No. 5 Tahun 1986) dan penetapan hari pemeriksaan persiapan, juga termasuk tahapan upaya administratif sebagai upaya penyelesaian sengketa tata usaha negara di lingkungan internal pemerintahan¹¹. Tahapan adjudikasi yakni tahapan penyelesaian sengketa secara litigasi dalam persidangan mulai pembacaan gugatan atau permohonan di pengadilan sampai putusan akhir. Terakhir adalah tahapan pasca-adjudikasi yakni pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

Putusan pengadilan dapat dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak, maupun dengan paksaan dari pihak luar selain dari para pihak melalui sarana eksekusi

⁹ Muhammad Adiguna Bimasakti, *Wacana Optimalisasi Peradilan Elektronik Dalam Proses Eksekusi Putusan Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara*, Makalah disampaikan pada Perayaan HUT IKAHI Tahun 2021, hlm. 3. Makalah Tidak Dipublikasi.

¹⁰ Luhut M. P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana: Surat Resmi Advokat di Pengadilan*, Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2014, hal. 42.

¹¹ Enrico Simanjuntak, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 203.

putusan pengadilan¹². Dalam hal pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka sarana eksekusi dapat digunakan untuk memaksa pihak yang kalah melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Putusan yang memerlukan dieksekusi sebagaimana telah dijelaskan di atas hanyalah putusan yang berisi kewajiban Tergugat (putusan kondemnatoir). Namun sering kali didapati putusan tersebut juga tidak dapat dilaksanakan sama sekali atau tidak dapat dilaksanakan secara sempurna, antara lain penyebabnya adalah:

- Kualitas putusan yang tidak baik, dalam artian putusan tersebut sama sekali tidak bisa dijalankan karena pelaksanaannya mustahil dilakukan. Misalnya mewajibkan Tergugat melakukan penerbitan keputusan atau tindakan sebagaimana dimaksud Pasal 97 UU Peradilan Tata Usaha Negara namun ternyata hal itu di luar dari kewenangan Tergugat. Misalnya Lurah diwajibkan menerbitkan sertipikat hak milik tanah, yang mana jelas-jelas ia tidak berwenang.
- Terjadi perubahan keadaan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Misalnya dalam sengketa kepegawaian, Penggugat harus dikembalikan kepada jabatannya semula, namun ternyata jabatan tersebut sudah diisi oleh orang lain. Atau misalnya ternyata telah terjadi peralihan kewenangan dari Tergugat kepada pejabat lain sehingga tidak mungkin Tergugat melakukan perintah pengadilan karena ia sudah tidak berwenang lagi.

B. Jenis-Jenis dan Tata Cara Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara

Eksekusi di dalam hukum acara peradilan tata usaha negara tidak mengenal eksekusi riil, seperti yang dikenal dalam hukum acara perdata¹³. Eksekusi dalam hukum acara peradilan tata usaha negara dapat dibagi menjadi dua konteks yakni eksekusi otomatis dan eksekusi hierarkis¹⁴:

- Eksekusi otomatis Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang no. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana diterima tergugat (atau termohon) tidak melaksanakan kewajibannya untuk mencabut Keputusan tata usaha negara yang disengketakan, maka itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;
- Eksekusi Hierarkis yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan agar Pejabat atau Badan Pemerintahan menjalankan putusan pengadilan yang berisi

¹² M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: PT. Gramedia, 1989, hlm. 20.

¹³ Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004, hlm. 119.

¹⁴ Ridwan HR, "Beberapa Catatan Tentang Peradilan Tata Usaha Negara", Forum Keadilan No. 22 Tahun II, 17 Februari 1994, hlm. 77.

kewajiban-kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan melalui atasan Pejabat atau Badan Pemerintahan tersebut sesuai Pasal 116 ayat (3) sampai ayat (7) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang no. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam tulisan ini akan dibatasi pembahasannya hanya akan difokuskan untuk Eksekusi Hierarkis sebagaimana dimaksud di atas. Sedangkan untuk Eksekusi Otomatis maka daya paksa yang diberlakukan adalah daya paksa hukum, yakni keputusan yang disengketakan menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga hal ini tidak relevan untuk dijadikan objek pembahasan tulisan ini.

Pasal 119 UU Peradilan Tata Usaha Negara mewajibkan Ketua Pengadilan TUN untuk mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (BHT). Pasal 116 UU Peradilan Tata Usaha Negara menentukan:

- Atas perintah Ketua, Panitera mengirimkan salinan putusan yang BHT kepada para pihak, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 hari kerja;
- Setelah 60 hari kerja salinan putusan diterima Tergugat dan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban yang dimasud Pasal 97 ayat (9) huruf a, KTUN yang disengketakan tidak berkekuatan hukum lagi.
- Dalam hal Tergugat diwajibkan sebagaimana Pasal 97 ayat (9) huruf b dan c, dan setelah 90 hari kerja tidak dilaksanakan, Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua agar pengadilan memerintahkan Tergugat melaksanakan putusan.
- Tergugat yang tidak bersedia melaksanakan Putusan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.
- Panitera mengumumkan melalui media massa cetak setempat, Pejabat yang tidak melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap.
- Ketua Pengadilan mengajukan kepada Presiden agar Pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.
- Besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata caranya diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Selain mengenai eksekusi atau pelaksanaan putusan, ternyata dapat ditemukan adanya putusan yang tidak dapat dilaksanakan oleh tergugat (non-eksekutabel). Pasal 117 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara memungkinkan adanya hal tersebut yakni tergugat memberitahukan kepada penggugat dan ketua pengadilan bahwa ia tidak bisa melaksanakan isi putusan. Kemudian dilakukanlah perundingan untuk kesepakatan kedua pihak atas besaran kompensasi yang diinginkan, dan jika tidak tercapai kesepakatan maka ketua

pengadilan menetapkan besaran kompensasi. Lalu apabila tidak setuju dengan besaran kompensasi maka kedua pihak dapat mengajukan penetapan kembali besaran kompensasi oleh Mahkamah Agung melalui permohonan.

C. Tantangan Kewibawaan Peradilan Tata Usaha Negara dan Hubungannya dengan Eksekusi Putusan

Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang baik harus memenuhi landasan yuridis, filosofis, dan sosiologis sehingga diharapkan mampu menjamin terciptanya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Sebaik apapun isi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara, tetapi tidak dapat dilaksanakan, maka sulit untuk memberikan rasa keadilan, kepastian hukum, maupun manfaat khususnya bagi para pihak. Tidak terlaksanakannya Putusan Peradilan Tata Usaha Negara dapat menurunkan wibawa Peradilan Tata Usaha Negara. Jika dibedah dengan pendekatan teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedmann maka setiap sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) sub-sistem, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan substansi hukum adalah meliputi materi hukum yang misalnya sebagaimana dituangkan dalam peraturan perundang-undangan mau pun peraturan kebijakan. Kemudian yang dimaksud struktur hukum adalah institusi/lembaga, personel dan kewenangan penegakkan hukumnya. Sedangkan yang dimaksud budaya hukum adalah perilaku dan pola pikir masyarakat serta personel penegak hukum.¹⁵

Menurut hemat Penulis, jika dikaitkan dengan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedmann tersebut maka hal ini disebabkan beberapa kondisi, di antaranya:

1. **Aspek sub-sistem substansi hukum:** Pasal 116 UU Peradilan Tata Usaha Negara bersifat mengambang (*floating norm*) dan adanya beberapa Putusan yang tidak bisa dieksekusi (*non executable*).
2. **Aspek sub-sistem struktur hukum:** tidak adanya pejabat yang secara khusus diberi wewenang untuk memaksakan pelaksanaan putusan.
3. **Aspek sub-sistem kultur hukum:** lemahnya kepatuhan hukum aparatur pemerintah dan kesadaran hukum masyarakat yang masih diwarnai rasa ragu terhadap aparatur Pengadilan.

Oleh karena itu pada bagian ini akan dibahas pula permasalahan-permasalahan pada masing-masing sub-sistem tersebut.

¹⁵ Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Terjemahan dari *American Law An Introduction, 2nd Edition*, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, Jakarta: Tatanusa, 2001, hlm. 6-8.

1. Aspek Sub-sistem Substansi Hukum

Sebagaimana telah disebutkan di atas, permasalahan substansi hukum dari eksekusi putusan peradilan tata usaha negara adalah mengenai Pasal 116 UU Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat mengambang (*floating norm*). Selain masalah norma, ada pula putusan-putusan pengadilan yang tidak bisa dieksekusi (*non executable*) sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Kedua permasalahan ini memerlukan perhatian tersendiri berdasarkan karakter masalahnya masing-masing.

Pasal 116 UU Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat mengambang (*floating norm*) karena dalam pelaksanaannya ketua pengadilan tidak melaksanakan eksekusi riil, melainkan hanya sebagai pengawasan saja (*vide* Pasal 119 UU Peradilan Tata Usaha Negara). Pada faktanya alat paksa atas pelaksanaan putusan pengadilan malah diserahkan kepada pejabat pemerintahan. Ada pun alat atau instrumen paksaan pelaksanaan putusan pengadilan berdasarkan Pasal 116 UU Peradilan Tata Usaha Negara adalah sanksi administratif dan uang paksa (*dwangsom*). Hal yang serupa kemudian juga diatur dalam Pasal 72 ayat (1), Pasal 80 ayat (2), dan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP).

Meski demikian ternyata dalam tataran normatif terdapat perbedaan mendasar antara UU AP dengan UU Peradilan TUN mengenai sanksi administratif dan uang paksa sebagai instrumen paksaan eksekusi putusan pengadilan. Di antaranya adalah bahwa uang paksa dalam UU AP dimaknai sebagai bagian dari sanksi administratif, sedangkan dalam UU Peradilan TUN dipisahkan antara uang paksa dengan sanksi administratif. Selanjutnya juga dalam UU AP uang paksa dimaknai hanya sebagai uang jaminan yang akan dikembalikan kepada Tergugat setelah putusan dilaksanakan (*vide* Penjelasan Pasal 81 ayat (2) huruf a UU AP), sedangkan dalam UU Peradilan TUN uang paksa menjadi hak Penggugat jika putusannya belum dilaksanakan (*vide* Pasal 116 UU Peradilan TUN). Sedangkan saat ini kedua norma yang bertentangan ini masih tetap berlaku sehingga dapat menimbulkan kerancuan dalam praktiknya.

Saat ini untuk pelaksanaan sanksi administratif sebagai instrumen pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan. Hanya saja justru peraturan tersebut kontraproduktif dengan tujuan pengenaan sanksi administratif karena dalam Pasal 35 PP tersebut diatur mekanisme keberatan atas sanksi

administratif kepada PTUN dengan permohonan untuk menilai ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang:

Pasal 35

Dalam hal Badan dan/ atau pejabat pemerintahan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang mengenakan Sanksi Administratif, Badan dan/ atau Pejabat Pemerintah dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan tata usaha negara untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang dalam Keputusan dan/ atau Tindakan.

Permasalahan yang timbul atas Pasal 35 PP No. 48 tahun 2016 tersebut ada tiga, yakni:

- Atas pengenaan sanksi administratif berdasarkan pelaksanaan putusan pengadilan tidak bisa menjadi objek sengketa di peradilan tata usaha negara, karena dikecualikan sebagai objek sengketa di peradilan tata usaha negara berdasarkan Pasal 2 huruf e UU Peradilan Tata Usaha Negara (dalam UU No. 51 Tahun 2009);
- Mekanisme yang dimaksud Pasal 35 PP No. 48 Tahun 2016 adalah permohonan penilaian unsur penyalahgunaan wewenang yang mana berdasarkan Pasal 21 UU AP Jo. Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2015 tidak dimaksudkan untuk keberatan atas pengenaan sanksi administratif. Jika keberatan tersebut dimaksudkan bukan atas sanksi administratif dari pelaksanaan putusan pengadilan maka yang harus dilakukan adalah mekanisme gugatan biasa di PTUN, bukan permohonan penilaian unsur penyalahgunaan wewenang. Karena Pasal 21 UU AP harus dibaca secara sistematis dengan Pasal 17 sampai Pasal 20 UU AP yang dimaksudkan untuk keputusan dan/atau tindakan yang menimbulkan kerugian negara karena kesalahan pribadi atau kesalahan dinas;
- Pasal 24A ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengatur bahwa hukum acara pada Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya harus diatur dalam undang-undang, sehingga pengaturan kewenangan pengadilan melalui peraturan pemerintah tidaklah dibenarkan.

Sehingga berdasarkan ketiga argumentasi tersebut maka Pasal 35 PP No. 48 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Mengenai adanya putusan-putusan PTUN yang tidak dapat dieksekusi maka diperlukan upaya meminimalisasi adanya putusan yang tidak dapat dilaksanakan (*non executable*). Selain itu diperlukan juga sinkronisasi aturan teknis administrasi pemerintah dengan pola pengaturan eksekusi di Peradilan Tata Usaha Negara, seperti besaran kompensasi dan ganti rugi yang diatur Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Ganti Rugi dan Kompensasi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PP No. 43 Tahun 1991) dalam rangka penerapan Pasal 117 dan Pasal 120 UU Peradilan Tata Usaha Negara. Pada Pasal 3 PP No. 43 Tahun 1991 dibatasi ganti kerugian di Peradilan TUN

paling banyak hanya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pada Pasal 14 PP No. 43 Tahun 1991 kompensasi atas tidak dapat dilaksanakannya putusan PTUN paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Kemudian Mahkamah Agung menerbitkan kebijakan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 mengenai besaran ganti kerugian dan kompensasi ini bahwa ketentuan dalam PP No. 43 Tahun 1991 tidak dapat diterapkan di peradilan tata usaha negara sepanjang objek sengketanya adalah tindakan administrasi pemerintahan (tindakan faktual) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Jo. Pasal 87 UU AP. Namun meski Ketua pengadilan memutus kompensasi berdasarkan Pasal 117 UU Peradilan TUN lebih dari batasan dalam Pasal 14 PP No. 43 Tahun 1991 maka pejabat yang bersangkutan tetap terikat pada PP No. 43 Tahun 1991 karena SEMA tersebut hanya mengikat bagi internal Mahkamah Agung.

Menurut Pasal 117 UU Peradilan Tata Usaha Negara apabila tergugat tidak dapat atau tidak dapat dengan sempurna melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap disebabkan oleh berubahnya keadaan yang terjadi setelah putusan Pengadilan dijatuhkan dan/atau memperoleh kekuatan hukum tetap, ia wajib memberitahukan hal itu kepada Ketua Pengadilan dan penggugat. Dalam waktu tiga puluh hari setelah menerima pemberitahuan, penggugat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan yang telah mengirimkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut agar tergugat dibebani kewajiban membayar sejumlah uang atau kompensasi lain yang diinginkannya. Namun jika penggugat berkeberatan dengan jumlah kompensasi yang diberikan maka ia dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung atas hal ini tidak dapat diajukan upaya hukum apa pun.

Hal-hal yang harus menjadi catatan dalam pelaksanaan mekanisme kompensasi atas tidak dapat dilaksanakannya putusan PTUN ini adalah sebagai berikut:

- Pemohon bisa berasal dari penggugat asal atau pun tergugat asal, karena menurut Pasal 117 UU No. 51 Tahun 2009 kedua pihak dapat mengajukan kepada Mahkamah Agung;
- UU Peradilan TUN tidak mengatur tenggang waktu mengajukan permohonan ini ke Mahkamah Agung. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.
- Besaran maksimal kompensasi yang diatur dalam Pasal 14 PP No. 43 Tahun 1991 hanya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

2. Aspek Sub-sistem Struktur Hukum

Sebagaimana telah disebutkan pada bagian sebelumnya, permasalahan mengenai eksekusi dari aspek sub-sistem struktur hukum adalah tidak adanya pejabat yang secara khusus diberi wewenang untuk memaksakan pelaksanaan putusan. Sebagaimana pula telah dijelaskan sebelumnya, ketua pengadilan tidak melaksanakan eksekusi riil, melainkan hanya sebagai pengawasan saja (*vide* Pasal 119 UU Peradilan Tata Usaha Negara). Pada faktanya alat paksa atas pelaksanaan putusan pengadilan malah diserahkan kepada pejabat pemerintahan. Sehingga saat ini pelaksanaan eksekusi masih bergantung pada tingkat kesadaran hukum dari pejabat pemerintahan.

Sebenarnya atas masalah ini pernah dibahas suatu wacana mengenai lembaga khusus untuk eksekusi. Yulius (Hakim Agung MA RI) misalnya menyatakan agar dapat dilaksanakan secara efektif maka eksekusi putusan peradilan tata usaha negara harus dilakukan oleh lembaga khusus yang diberi wewenang sebagaimana Lembaga Eksekusi (*Legal Execution Department*) di Negara Thailand¹⁶. Ketiadaan lembaga eksekusi ini menurut Yulius, tidak hanya menjadi masalah peradilan tata usaha negara saja, sehingga ia juga harus dimiliki oleh seluruh lingkungan peradilan. Untuk itulah perlu dibentuk lembaga yang khusus menangani lembaga eksekusi peradilan sehingga tidak lagi perlu dibedakan antara eksekusi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, maupun peradilan TUN.¹⁷ Hal ini wajar mengingat pelaksanaan putusan pengadilan dalam hukum acara peradilan tata usaha negara sesungguhnya bukan lagi ranah kekuasaan yudikatif (menyelesaikan sengketa melalui kekuasaan kehakiman) namun sudah masuk kepada ranah eksekutif (melaksanakan ketentuan undang-undang) karena dilaksanakan secara mandiri oleh pejabat, juga sebagaimana yang dinyatakan oleh Utrecht jika suatu urusan bukan menjadi urusan yudikatif mau pun legislatif maka ia adalah urusan pemerintahan:

Yang dimaksud dengan "administrasi" ialah gabungan jabatan-jabatan (Complex van ambten) yang di bawah pimpinan Pemerintah melaksanakan bagian tertentu dari pekerjaan pemerintah (overheidstaak), yakni bagian dari pekerjaan pemerintah yang tidak ditugaskan kepada badan-badan pengadilan, badan legislatif (pusat) dan badan-badan pemerintahan dari persekutuan-persekutuan hukum yang lebih rendah dari pada negara dan yang diberi kekuasaan untuk — berdasarkan inisiatif sendiri atau berdasarkan suatu perintah dari pemerintah pusat (swatantra dan

¹⁶ Yulius, "Diskursus Lembaga Eksekusi Negara Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia", Jurnal Hukum Peratun, Volume 1 Nomor 1, Februari 2018, hlm. 28.

¹⁷ Yulius, *Op.Cit*, hlm. 26.

"medebewind") — memerintah sendiri daerahnya (propinsi, daerah istimewa, kabupaten, kota, desa) (administrasi daerah swatantra)¹⁸.

Saat ini memang pembentukan Lembaga Eksekusi tersebut masih sekedar wacana akademis semata. Oleh karena itu yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan optimalisasi peran pengawasan Ketua Pengadilan dalam pelaksanaan putusan pengadilan oleh Tergugat sesuai Pasal 116 Jo. Pasal 119 UU Peradilan TUN. Selain itu perlu juga dilakukan optimalisasi peran pembinaan oleh Presiden dan pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota (DPRD) selaku lembaga perwakilan rakyat sesuai Pasal 116 UU Peradilan TUN.

3. Aspek Sub-sistem Kultur Hukum

Sebagaimana telah disebutkan di bagian sebelumnya, dalam aspek sub-sistem kultur hukum, permasalahan eksekusi putusan peradilan tata usaha negara ini disebabkan lemahnya kepatuhan hukum apatatur pemerintah dan kesadaran hukum masyarakat yang masih diwarnai rasa ragu terhadap aparatut Pengadilan¹⁹. Sehingga dari hal ini timbul asumsi ada rasa curiga antara masyarakat pencari keadilan dengan putusan yang telah dibuat pengadilan dan menyebabkan ketidaktaatan kepada putusan tersebut (meski pun kausalitasnya secara empiris belum dapat dibuktikan secara sempurna).

Pelayanan pengadilan yang baik juga merupakan salah satu indikasi baiknya integritas proses peradilan di suatu instansi Pengadilan. Hal-hal yang termasuk dalam norma-norma yang mengindikasikan baiknya peradilan ini disebut juga dengan Asas-Asas Umum Peradilan yang Baik atau dalam Bahasa Belanda disebut *Algemene beginselen van behoortijk rechtspraak* atau juga disebut *Algemene beginselen van behoortijk process*. Penegakkan asas-asas ini sangat penting bagi kepercayaan masyarakat dan pejabat pemerintahan terhadap proses peradilan di peradilan tata usaha negara.

Dalam literatur, definisi dari *Algemene beginselen van behoortijk rechtspraak* ini misalnya menurut B. De Waard adalah:

Rechtsnormen die in het recht van een bepaalde plaats en tijd als toetsingsnorm fungeren voor de rechtmatigheid van een (voorgenomen) gedraging of (rechts-handeling) van de rechter

¹⁸ E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: N.V. Penerbitan dan Balai Buku Indonesia, 1953, hlm. 245, dengan penyesuaian ejaan.

¹⁹ <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2020/04/27/lembaga-peradilan-kepercayaan-publik-makin-dipertaruhkan/> diakses pada 20 Mei 2021 Pukul 19.10 WIB.

*of de medewerkers van de rechterlijke organisatie in het kader van de procedure bij de rechter: rechtsnormen die gradueel verschillen van rechtsregels.*²⁰

Terjemah Penulis:

Norma hukum yang berfungsi sebagai “Batu Uji” dalam hukum pada tempat dan waktu tertentu untuk legalitas tindakan (yang ditujukan demikian) atau tindakan (hukum) hakim atau para pegawai organisasi peradilan dalam konteks prosedur di pengadilan: norma hukum yang secara gradual berbeda dari Peraturan hukum (tertulis).

Asas-asas ini merupakan ketentuan atau tidak tertulis namun ditaati sebagai suatu yang ajeg di dalam pelaksanaan peradilan yang layak. Adapun menurut De Waard asas-asas yang utama dalam Penyelenggaraan Peradilan yang Baik ada empat yakni:

1. *het decisiebeginsel: recht op een behandeling en beslissing binnen een redelijke termijn;*
2. *het verdedigingsbeginsel;*
3. *het onpartijdigheidsbeginsel: recht op onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak;*
4. *het motiveringsbeginsel: recht op motivering van de uitspraak*²¹

Terjemah Penulis:

1. Asas Putusan: yakni hak untuk bersidang dan memperoleh putusan dalam waktu yang wajar;
2. Asas Perlindungan (hak untuk didengar);
3. Asas ketidakberpihakan / Imparsialitas: hak atas keadilan yang independen dan tidak memihak;
4. Asas Pertimbangan Hukum: hak untuk memperoleh pertimbangan putusan.

Asas-asas ini tidak hanya berlaku bagi hakim saja melainkan juga bagi seluruh aparat peradilan dalam melayani *justitiabelen* (para pencari keadilan). Penegakkan asas-asas ini merupakan suatu upaya dalam rangka meningkatkan integritas dalam pelayanan peradilan. Oleh karena itu upaya-upaya tertentu haruslah dilakukan melalui mekanisme-mekanisme yang ada, di antaranya dengan membuat peraturan-peraturan terkait dengan pelayanan peradilan.

Selain memperkuat kepercayaan masyarakat dan pejabat pemerintahan terhadap pengadilan, diperlukan juga penguatan pola pikir dan budaya kerja internal untuk mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum pejabat pemerintahan. Cara-cara yang dapat dilakukan antara lain dengan cara menerapkan *merit system*²² yang ketat dalam

²⁰ B. de Waard, *Beginselen van Beoorlijke Rechtspleging, Met Name In het Administratief Procesrecht*, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1987, hlm. 97.

²¹ *Ibid*, hlm. 102.

²² *Merit System* adalah kebijakan dan manajemen yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi.. Lihat di: Anggita Chariah *et.al*,

pengisian jabatan-jabatan publik, dan juga penegakkan hukum administrasi yang ketat seperti melalui sanksi administratif sebagaimana telah dijelaskan mekanismenya pada bagian sebelumnya.

III. PENUTUP

Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur terdapat dua jenis eksekusi putusan pengadilan tata usaha negara yakni eksekusi otomatis, dan eksekusi hierarkis. Dalam eksekusi hierarkis maka dibutuhkan kesadaran hukum dari pejabat pemerintahan untuk melaksanakan putusan peradilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap. Seringkali pejabat pemerintahan tidak bisa atau tidak mau melaksanakan putusan tersebut dengan berbagai alasan yang membuat seolah-olah peradilan tata usaha negara tidak memiliki wibawa untuk memaksa pemerintah melaksanakan putusannya.

Pada kenyataannya terdapat putusan-putusan peradilan tata usaha negara yang tidak dapat dilaksanakan karena kualitas putusannya memang tidak baik, dan karena adanya perubahan keadaan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Sedangkan tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan wibawa PTUN dalam pelaksanaan putusan dikaji dari teori sistem hukum Lawrence M. Friedmann adalah:

1. Masalah mengenai adanya norma-norma yang mengambang dan saling kontraproduktif dan putusan yang non-eksekutabel (sub-sistem substansi hukum), yang dapat diselesaikan dengan mendorong penerapan dwangsom dan sanksi administratif dengan Penerapan Pasal 72 ayat (1), Pasal 80 ayat (2), dan Pasal 81 ayat (2) UUAP. Selain itu diperlukan upaya meminimalisasi adanya putusan yang *non-executable*. Sinkronisasi aturan teknis administrasi pemerintah dengan pola pengaturan eksekusi di Peradilan TUN juga diperlukan, seperti revisi besaran kompensasi dan ganti rugi yang diatur PP No. 43 tahun 1991 dalam rangka penerapan Pasal 117 dan Pasal 120 UU Peradilan TUN.
2. Masalah mengenai tidak adanya pejabat yang secara khusus diberi wewenang untuk memaksakan pelaksanaan putusan (sub-sistem struktur hukum), yang dapat diselesaikan dengan pembentukan lembaga khusus untuk eksekusi, dan optimalisasi

"Implementasi Sistem Merit pada Aparatur Sipil Negara di Indonesia.", Jurnal Borneo Administrator, Vol. 16 No. 3, Desember 2020, hlm. 384-385.

peran pengawasan Ketua Pengadilan serta optimalisasi peran pembinaan oleh Presiden dan pengawasan oleh DPR/DPRD selaku lembaga perwakilan; dan

3. Masalah kepercayaan masyarakat yang rendah kepada pengadilan (sub-sistem kultur hukum) dapat diselesaikan dengan menegakkan asas-asas umum peradilan yang baik, memperkuat pola pikir dan budaya kerja internal pemerintahan serta mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum pejabat pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan dan Kebijakan

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. UU No. 5 Tahun 1986. LN No. 77 Tahun 1986. TLN No. 3344.

_____. *Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. UU No. 9 Tahun 2004. LN No. 35 Tahun 2004. TLN No. 4380.

_____. *Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. UU No. 51 Tahun 2009. LN No. 160 Tahun 2009. TLN No. 5079.

_____. *Undang-Undang Tentang Administrasi Pemerintahan*. UU No. 30 Tahun 2014. LN No. 292 Tahun 2014. TLN No. 5601.

Mahkamah Agung. *Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*. PERMA No. 1 Tahun 2019. BN No. 894 Tahun 2019.

_____. *Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan*. SEMA No. 2 Tahun 2019.

B. Buku

Bimasakti, Muhammad Adiguna. *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh Pemerintah / Onrechtmatige Overheidsdaad (OOD) dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

De Waard, B. *Beginselen van Behoorlijke Rechtspleging, Met Name In het Administratief Procesrecht*. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1987.

Friedman, Lawrence M. *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*. Terjemahan dari *American Law: An Introduction, 2nd Edition*, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, Jakarta: Tatanusa, 2001.

Harahap, M. Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: PT. Gramedia, 1989.

Pangaribuan, Luhut M. P. *Hukum Acara Pidana: Surat Resmi Advokat di Pengadilan*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2014.

Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Simanjuntak, Enrico. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

- Soepomo. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Subekti, R. *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1983.
- T., Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo. *Hukum Tata Usaha Negara dan Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta : Prenada Media, 2011.
- Utrecht, E. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: N.V. Penerbitan dan Balai Buku Indonesia, 1953.

C. Artikel Jurnal dan Tulisan Lainnya

- Bimasakti, Muhammad Adiguna. "*Wacana Optimalisasi Peradilan Elektronik dalam Proses Eksekusi Putusan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.*" Makalah disampaikan pada Perayaan HUT IKAHI Tahun 2021. Makalah Tidak Dipublikasi.
- Chariah, Anggita *et.al.* "*Implementasi Sistem Merit Pada Aparatur Sipil Negara Di Indonesia.*" Jurnal Borneo Administrator, Vol. 16 No. 3, Desember 2020.
- HR, Ridwan. "*Beberapa Catatan Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*". Forum Keadilan No. 22 Tahun II, 17 Februari 1994.
- Murphy, James Bernard "*The Lawyer and the Layman: Two Perspectives on the Rule of Law.*" The Review of Politics No. 68 (2006). pp. 101-131.
- Rechtspraak in Nederland*, diakses dari <https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/R002-Rechtspraak-in-Nederland.pdf>.
- Soleh, Mohammad Afifudin. *Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Berkekuatan Hukum Tetap*. Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum Februari 2018.
- Yulius. "*Diskursus Lembaga Eksekusi Negara dalam Penegakan Hukum di Indonesia*", Jurnal Hukum Peratun, Volume 1 Nomor 1, Februari 2018.

D. Internet

- <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2020/04/27/lembaga-peradilan-kepercayaan-publik-makin-dipertaruhkan/> diakses pada 20 Mei 2021 Pukul 19.10 WIB.